Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3878 – 3793

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Di Polsek Mandonga)

Rensi Sri Rahayu, Amir Faisal, Djohar Arifin

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Case Resolution,
Criminal Assault,
Mandonga Police,
Mediation Process.
Restorative Justice,

e-mail:
rensisri77@gmail.com

Corresponding Author:
Rensi Sri Rahayu

Received:03/05/2025
Accepted:12/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This abstract examines the implementation of restorative justice in resolving criminal assault cases at the Mandonga Police Sector as an alternative to the retributive criminal justice system. The study aims to analyze the procedures of restorative justice, the supporting and inhibiting factors, and its effectiveness in restoring relations between offenders and victims as well as in reducing the caseload of the courts. This research employs an empirical legal method with a case approach through interviews, participatory observation, and document study involving victims, offenders, investigators, and other relevant parties. The findings show that the restorative justice procedure at Mandonga Police Sector includes reporting and preliminary examination, eligibility assessment, penal mediation, formulation of a restoration agreement, and the issuance of an order to terminate investigation (SP3) upon fulfillment of the agreement. Supporting factors include the existence of a legal basis (Police Regulation No. 8 of 2021), community and customary leaders' support, the willingness of parties to reconcile, and the active role of investigators as facilitators. Inhibiting factors include power imbalances between victims and offenders, limited public understanding, the offender's economic constraints, and victims' concerns about post-settlement safety. Overall, restorative justice is considered quite effective for minor assault cases at the sector police level, but it still requires institutional strengthening, capacity-building for law enforcement officers, and monitoring mechanisms to ensure that substantive justice is genuinely achieved for all parties.

I. PENDAHULUAN

Proses yang dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Bukan menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum seperti apa yang didambakan, bahkan dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Penyebab hal tersebut salah satunya yaitu sebagian besar penegak hukum masih terkungkung oleh paradigma positivisme.

Positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal. Sebaliknya paradigma itu sudah tidak berfungsi lagi dalam menganalisis dan mengendalikan karakter manusia seiring dengan beragamnya kepentingan dalam kehidupan, baik dari segi prosesnya maupun peristiwa hukumnya.

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak lahir dengan sendirinya dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan". Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Pendekatan ini hadir sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih fokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku, dengan memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menawarkan penyelesaian persoalan hukum pidana, diluar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh proses panjang melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban. untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga semua pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi haknya secara adil. Penerapan restorative justice menjadi sangat relevan, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang menyentuh aspek relasional dan sosial, seperti tindak pidana penganiayaan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penganiayaan melalui jalur hukum konvensional kerap dianggap belum mampu menghadirkan rasa keadilan yang utuh bagi korban. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang cenderung lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban seringkali terabaikan. Korban hanya diposisikan sebagai saksi yang memberikan keterangan tanpa memiliki wewenang dan ruang yang memadai untuk memperjuangkan haknya, baik dari segi material maupun immaterial.

Padahal, dalam banyak kasus penganiayaan, korban mengalami dampak yang signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Mereka membutuhkan pemulihan yang tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengakuan atas penderitaan yang dialami, permintaan maaf, dan kompensasi. Restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, di mana proses penyelesaian dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga dan masyarakat. Namun demikian, penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan juga tidak lepas dari tantangan, seperti potensi ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dan mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam konteks nyata di tingkat kepolisian, khususnya pada penanganan kasus penganiayaan.

Polsek Mandonga sebagai salah satu institusi kepolisian di Kota Kendari menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji karena merupakan unit pelayanan terdepan dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat lokal melalui studi kasus di Polsek Mandonga,

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang secara tegas dilarang oleh suatu aturan atau larangan hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan diikuti dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu. Konsep ini berakar kuat pada Asas Legalitas, sebuah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memastikan tidak ada seorang pun dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dan dilarang secara jelas dalam undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas ini menjadi benteng pelindung dari penjatuhan pidana yang sewenang-wenang, menegaskan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, larangan tersebut diatur oleh aturan hukum yang sah, dan adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya sekadar tindakan yang salah secara moral, melainkan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang telah diformulasikan secara resmi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur- unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif berkaitan dengan hal- hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Sementara itu, unsur obyektif berkaitan dengan kondisi atau situasi di mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan (Lamintang, 1984). Menurut (Leden Marpaung,1991). dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

a) Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa).
b) Maksud pada suatu percobaan
c) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
d) Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Unsur Objektif Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

B. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Dalam salah satu karyanya yang berpengaruh, *The Little Book of Restorative Justice* yang diterbitkan pada tahun 2002, Howard Zehr**,** seorang tokoh kunci dalam gerakan keadilan restoratif, secara lugas memaparkan esensi dari pendekatan ini. Zehr menggarisbawahi bahwa **keadilan restoratif (restorative justice)** bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah perubahan paradigma dalam bagaimana kejahatan dipandang dan ditangani. Alih-alih berpusat pada penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku, pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan atas kerusakan yang telah terjadi.

Zehr secara konsisten menekankan bahwa fokus utama keadilan restoratif adalah memenuhi kebutuhan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan**.** Ini mencakup secara spesifik kebutuhan korban yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional seperti kebutuhan akan kompensasi, rasa aman, pengakuan atas penderitaan, dan kesempatan untuk mengungkapkan dampak kejahatan. Namun, Zehr juga tidak melupakan kebutuhan pelaku; bukan untuk memanjakan mereka, melainkan untuk membantu mereka memahami dampak perbuatan mereka, mendorong pertanggungjawaban, dan memfasilitasi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Selain itu, masyarakat yang lebih luas juga diakui sebagai pihak yang terdampak dan memiliki kebutuhan untuk memulihkan rasa aman serta kohesi sosial yang mungkin terkoyak oleh kejahatan.

Dengan demikian, tujuan yang lebih luas dari keadilan restoratif, sebagaimana yang dijelaskan Zehr, adalah memperbaiki kerusakan yang timbul, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ini juga bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara korban dan pelaku, serta antara individu dan komunitas. Pada akhirnya, melalui proses dialog dan partisipasi aktif, keadilan restoratif berupaya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka, bukan hanya dengan menerima hukuman, tetapi juga dengan secara proaktif terlibat dalam proses perbaikan dan penyembuhan. Pendekatan Zehr ini menyoroti bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap orang dan hubungan, sehingga solusinya harus berorientasi pada penyembuhan dan pembangunan kembali komunitas.

2. Mekanisme Keadilan Restorative

Mekanisme Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan holistik dalam penanganan perkara tindak pidana yang bertransformasi dari paradigma penghukuman semata menuju upaya pemulihan keadaan semula. Inti dari pendekatan ini adalah pelibatan aktif dan sukarela dari seluruh pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung oleh suatu tindak pidana. Di dalamnya, korban dan keluarga korban memegang peranan sentral, diberikan ruang untuk menyampaikan dampak kerugian dan trauma yang mereka alami, serta merumuskan kebutuhan dan harapan pemulihan. Tak kalah penting, tersangka atau terdakwa beserta keluarga mereka turut dilibatkan, didorong untuk menunjukkan pertanggungjawaban, penyesalan, dan kesediaan untuk melakukan reparasi atas kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, pihak lain yang terkait, seperti mediator atau tokoh masyarakat, dapat hadir untuk memfasilitasi dialog dan membantu proses rekonsiliasi. Tujuan fundamental dari mekanisme ini adalah untuk mencapai pemulihan yang komprehensif**,** tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi emosional, psikologis, dan sosial. Melalui proses musyawarah yang partisipatif, diharapkan dapat dicapai kesepakatan mengenai bentuk-bentuk kompensasi, rehabilitasi, atau upaya pemulihan lain yang disepakati bersama, sebagai cerminan filosofi bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga merusak tatanan hubungan antarmanusia dan komunitas. (Komisi 3 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. BAB I Pasal 1. (2025).)

3. Prinsip Restorative Justice

Tiga prinsip utama dari *restorative justice* menurut Zehr adalah:

a) Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan, bukan hanya pelanggaran hukum.
b) Pelaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan, memberi kesempatan pada korban untuk mengungkapkan kebutuhannya.
c) Korban dan pelaku dilibatkan dalam dialog bersama untuk mencapai solusi yang memuaskan, di mana korban dapat mengungkapkan perasaan mereka, dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab penuh.

Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif, yang lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban (Zehr, H. (2002). Menurut Marshall (1999) Keadilan restoratif adalah pendekatan yang berkembang sebagai alternatif sistem peradilan pidana tradisional, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerusakan yang dialami individu dan masyarakat akibat kejahatan. Menurut Marshall (1999) dalam bukunya *Restorative Justice: An Overview*, keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana seperti korban, pelaku, dan komunitas untuk bersama-sama menemukan cara mengatasi dampak kejahatan dan menentukan langkah pemulihan yang tepat. Pendekatan ini menganggap kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang perlu diperbaiki.
Beberapa prinsip utama dari keadilan restoratif menurut Marshall meliputi:

1. Partisipasi aktif semua pihak terkait: Dialog terbuka antara pihak yang terlibat sangat penting, di mana semua pihak didorong untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian.
2. Pemulihan kerugian: Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki dampak kejahatan, baik bagi korban langsung maupun bagi masyarakat yang terkena dampaknya.
3. Pertanggungjawaban pelaku: Pelaku diharapkan untuk memahami dampak perbuatannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah terjadi.

Marshall menekankan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan perdamaian, memperbaiki kerusakan sosial, dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Fokus utama pendekatan ini adalah penyembuhan dan pemulihan, bukan hanya menghukum pelaku, sehingga lebih menekankan pada perbaikan jangka panjang baik di tingkat individu maupun sosial (Marshall, 1999). Konsep *restorative justice* telah banyak dibahas dalam literatur hukum dan kriminologi sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik pidana. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang berfokus pada hukuman bagi pelaku (*retributive justice*), *restorative justice* menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti korban, pelaku, dan masyarakat (Zehr, 2002; Braithwaite, 1989). Prinsip utama dari *restorative justice* adalah memperbaiki hubungan sosial, di mana korban diberi kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan perasaannya, sementara pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki keadaan (Marshall, 1999).

Braithwaite (1989) menyatakan bahwa *restorative justice* tidak hanya berfokus pada pemulihan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali diterima oleh masyarakat melalui proses reintegrasi. Konsep rasa malu reintegratif menjadi kunci yang membantu pelaku menyadari dampak dari tindakan mereka serta memperbaiki hubungan yang rusak. Marshall (1999) menambahkan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah menyelesaikan dampak dari kejahatan secara bersama-sama, melibatkan semua pihak yang terdampak dalam proses tersebut. Di Indonesia, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana, terutama dalam kasus-kasus dengan konflik sosial dan pidana ringan (Sanjaya, 2020). Sanjaya menyebutkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia sudah dilakukan melalui

mekanisme lokal, seperti lembaga adat, yang berperan dalam mediasi dan dialog antar pihak yang berkonflik. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menangani konflik di tingkat komunitas, di mana hubungan sosial antar individu sangat erat.

Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kurangnya regulasi khusus yang mengatur mekanisme *restorative justice* dalam sistem hukum pidana formal, serta kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat (Sanjaya, 2020). Sanjaya menyarankan bahwa perlu adanya peningkatan pemahaman serta dukungan kebijakan agar konsep *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif di Indonesia. Secara keseluruhan, literatur tentang restorative justice menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar sebagai solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam penanganan konflik pidana. Di Indonesia, penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk keberhasilan implementasi konsep ini di masa mendatang. (Braithwaite, 1989).

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit. Meskipun istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun KUHP sendiri tidak secara eksplisit memberikan definisi atau penjelasan mengenai makna dari istilah tersebut. Secara etimologis, strafbaar feit terdiri dari dua kata, yaitu feit dan strafbaar. Dalam bahasa Belanda, kata *feit* dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan” atau “fakta”. Sementara itu, strafbaar memiliki arti “dapat dihukum” atau “dapat dikenai sanksi pidana”. Jika digabungkan, maka strafbaar feit secara harfiah berarti suatu fakta atau peristiwa yang merupakan bagian dari kenyataan dan yang oleh hukum dinyatakan dapat dikenai hukuman pidana.

Dengan kata lain, strafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditetapkan dalam hukum pidana, dan oleh karena itu, terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Tindak pidana mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, seperti keamanan, ketertiban umum, hak milik, kehormatan pribadi, dan sebagainya (Lamintang, 2011)

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah penganiayaan dalam konteks hukum awalnya diuraikan dalam rancangan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda. Pada awal penyusunannya, digunakan istilah *lichamelijk leed*, yang secara harfiah berarti "penderitaan jasmani" atau "kesakitan fisik". Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, istilah tersebut kemudian digantikan dengan kata *mishandeling*, yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan perbuatan penganiayaan. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga penafsiran maknanya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan para hakim dalam praktik peradilan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan yang juga dikenal dengan istilah *mishandeling* diatur secara khusus dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini mengatur berbagai bentuk dan tingkat penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta kondisi-kondisi khusus seperti penganiayaan terhadap anak atau penganiayaan yang dilakukan secara berencana.

Menurut pendapat Tirtaamindjaja (1955), penganiayaan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang secara sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tubuh

orang lain. Namun demikian, tidak semua tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam arti hukum. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yang sah, misalnya untuk kepentingan medis atau demi menjaga keselamatan tubuh seseorang, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Unsur kesengajaan – yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk menyebabkan penderitaan fisik.
2. Unsur perbuatan – yaitu adanya tindakan aktif dari pelaku, seperti memukul, menendang, atau menyakiti dengan cara lain.
3. Unsur akibat dari perbuatan – yaitu dampak nyata dari perbuatan tersebut, seperti timbulnya rasa sakit yang tidak menyenangkan pada tubuh korban, atau munculnya luka fisik yang terlihat.

Dalam praktik hukum pidana, ketiga unsur ini sangat penting untuk dibuktikan agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang dapat diproses secara hukum. Tanpa adanya unsur kesengajaan, misalnya dalam kasus kecelakaan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat medis, maka suatu tindakan yang menyakitkan tidak dapat dipidana sebagai penganiayaan. Begitu pula jika tidak terdapat akibat nyata dalam bentuk luka atau rasa sakit, maka sulit untuk menyatakan bahwa penganiayaan telah terjadi secara hukum.

Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian, pembuktian, serta proses peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap seseorang.

D. Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice

Tantangan dalam penerapan *restorative justice* merupakan isu yang kompleks dan beragam. Dalam bukunya *Criminology*, Newburn (2007) membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, termasuk ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku serta masalah kultural dan sosial yang mempengaruhi proses tersebut. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi oleh Newburn adalah ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku dalam proses *restorative justice*. Dalam banyak kasus, pelaku mungkin memiliki keunggulan dalam hal status sosial, pengalaman, atau dukungan emosional, yang dapat mengganggu proses dialog. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan korban merasa tertekan atau kurang berdaya, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara efektif. Newburn menekankan pentingnya memastikan bahwa proses tersebut dirancang dengan cara yang dapat memperkuat suara korban, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan setara.

Selain itu, Newburn juga mencatat bahwa masalah kultural dan sosial dapat memengaruhi penerimaan dan efektivitas *restorative justice*. Dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda, penerapan keadilan restoratif mungkin tidak selalu diterima dengan baik. Misalnya, dalam budaya yang sangat menghargai otoritas dan hierarki, konsep dialog terbuka antara korban dan pelaku mungkin dianggap tidak pantas atau tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks kultural dan sosial saat merancang dan menerapkan program *restorative justice*.

Lebih jauh lagi, Newburn menyatakan bahwa stigma sosial dan prasangka terhadap pelaku juga dapat memengaruhi proses *restorative justice*. Pelaku yang terlibat dalam kejahatan tertentu mungkin menghadapi penolakan dari masyarakat, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut. Situasi ini dapat menciptakan hambatan tambahan dalam upaya mencapai rekonsiliasi dan pemulihan.Secara keseluruhan, Newburn (2007)

menggarisbawahi bahwa penerapan *restorative justice* memerlukan perhatian khusus terhadap tantangan-tantangan ini agar dapat berjalan dengan efektif. Memastikan bahwa korban memiliki suara yang kuat dalam proses, memperhatikan konteks kultural dan sosial, serta mengatasi stigma dan prasangka adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan keadilan restoratif dalam masyarakat (Newburn, T. (2007).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki urgensi untuk mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, mengingat hal ini telah menjadi kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat. Pendekatan ini secara fundamental bergeser dari orientasi pemidanaan semata, beralih pada pemulihan kembali keadaan semula yang rusak akibat tindak pidana. Dalam praktiknya, ini berarti kepolisian harus berupaya mengembalikan kondisi pra-kejahatan semaksimal mungkin, baik bagi korban maupun pelaku, serta komunitas yang terdampak. Lebih jauh, keadilan restoratif menuntut terciptanya keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara korban dan pelaku. Korban perlu mendapatkan kompensasi atas kerugian, rehabilitasi, dan pengakuan atas penderitaan mereka. Sementara itu, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan pada akhirnya kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat. Dengan demikian, Kepolisian bertransformasi menjadi fasilitator bagi proses pemulihan dan rekonsiliasi, menjauh dari sekadar penjatuhan sanksi, dan justru memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif, humanis, dan berorientasi pada pembangunan kembali hubungan yang rusak. (Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.)

E. Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik

Evaluasi efektivitas *restorative justice* merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana pendekatan ini berhasil, terutama dalam memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Umbreit dan Roberts (1996) dalam *A Training Manual for Victim-Offender Mediation* menyatakan bahwa efektivitas *restorative justice* dapat diukur melalui beberapa indikator yang berfokus pada dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan hubungan pasca-konflik. Salah satu indikator utama adalah tingkat partisipasi aktif korban dan pelaku selama proses mediasi. Dalam *restorative justice*, keterlibatan kedua belah pihak dalam dialog yang terbuka sangat penting untuk mencapai pemulihan yang efektif. Keterbukaan untuk mendengarkan, mengungkapkan perasaan, dan merespons secara empatik menjadi penanda penting bahwa proses tersebut berlangsung dengan baik. Partisipasi yang kuat menunjukkan bahwa baik korban maupun pelaku terlibat tidak hanya secara formal, tetapi juga secara emosional, yang memperkuat proses pemulihan.

Umbreit dan Roberts juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pelaku sebagai indikator keberhasilan. Pelaku yang mampu memahami dampak dari tindakannya dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan menunjukkan bahwa proses *restorative justice* berhasil. Tanggung jawab ini sering diwujudkan melalui tindakan seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk kompensasi lainnya. Ketika pelaku menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk menebus kesalahan, hal ini mencerminkan pemulihan moral dan sosial yang menjadi tujuan utama *restorative justice*.

Kepuasan korban dan pelaku terhadap hasil proses mediasi juga menjadi indikator penting. Umbreit dan Roberts mencatat bahwa korban yang merasa didengarkan dan kebutuhan mereka terpenuhi cenderung lebih puas dengan hasil proses *restorative justice*. Demikian juga, jika pelaku merasa bahwa proses tersebut adil dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, mereka lebih mungkin puas dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Indikator lain yang diangkat oleh Umbreit dan Roberts adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Meskipun tidak selalu mengarah pada rekonsiliasi penuh, tanda-tanda pemulihan dapat terlihat dari berkurangnya rasa dendam dan peningkatan pemahaman antara kedua belah pihak. Bahkan jika rekonsiliasi total tidak tercapai, keberhasilan *restorative justice* dapat diukur dari upaya yang

dilakukan untuk mengurangi konflik dan ketegangan yang ada.

Secara keseluruhan, Umbreit dan Roberts (1996) menekankan bahwa efektivitas *restorative justice* dapat diukur melalui partisipasi aktif, tanggung jawab pelaku, kepuasan dari pihak-pihak yang terlibat, dan pemulihan hubungan. Indikator-indikator ini membantu menilai sejauh mana *restorative justice* mampu memperbaiki kerusakan akibat kejahatan dan memperkuat hubungan sosial antara korban dan pelaku (Umbreit & Roberts, 1996).

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara strategis dilaksanakan di Polsek Mandonga, sebuah institusi kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan konflik pidana. Pemilihan lokasi ini sangat disengaja, sebab memungkinkan peneliti untuk menyelami secara langsung bagaimana prinsip-prinsip restoratif diwujudkan dalam praktik penanganan kasus kejahatan. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, subjek penelitian dipilih melalui metode purposive sampling, yang berarti pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek-subjek ini meliputi korban yang merasakan langsung dampak tindak pidana, pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya, fasilitator yang memandu jalannya proses mediasi, serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam upaya mediasi tersebut, seperti keluarga korban atau pelaku. Keterlibatan mereka dalam kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi patokan utama, memastikan bahwa data yang terkumpul kaya akan informasi dan pengalaman langsung, sehingga merefleksikan secara akurat implementasi keadilan restoratif di Polsek Mandonga.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik pidana, dengan fokus pada perspektif korban dan pelaku, penulis melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di masyarakat dan menjadikan peratuan perundang-undangan serta data kasus sebagai bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam konteks. Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data
   a. Data Primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan dengan cara melakukan wawancara langsung
   b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka bersumber dari literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah sejumlah peraturan terkait pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* yaitu:
      1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
      2) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

3) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan korban, pelaku, dan fasilitator untuk menggali pengalaman mereka dalam proses *restorative justice*. Pertanyaan difokuskan pada pemahaman mereka tentang proses tersebut, harapan dan pengalaman emosional mereka, serta bagaimana mereka menilai dampaknya terhadap hubungan antara korban dan pelaku.

2. Observasi partisipatif

Peneliti melakukan observasi terhadap proses mediasi yang melibatkan korban dan pelaku, untuk memahami interaksi antara kedua pihak serta bagaimana fasilitator membantu memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan.

3. Dokumentasi

   Dokumen terkait kebijakan penerapan restorative justice, seperti laporan kasus, notulen mediasi, dan peraturan perundang-undangan, akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang mendasari penerapan metode ini.

C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

   Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi direduksi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Kategorisasi

   Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan aspek-aspek yang ingin diteliti, seperti perspektif korban dan perspektif pelaku

3. Penarikan Kesimpulan

   Setelah data dikategorikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul, dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori restorative justice dan kerangka konseptual yang telah disusun.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai Desember 2024.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan di Polsek Mandonga

Penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Polsek Mandonga mengikuti beberapa tahapan, yaitu:

1. Pelaporan dan Pemeriksaan Awal

Kasus dimulai dengan adanya laporan dari korban atau masyarakat. Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap korban, pelaku, dan saksi-saksi untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terpenuhi. Proses penanganan suatu kasus tindak pidana, dalam konteks penerapan keadilan restoratif, selalu diawali dengan fase pelaporan dan pemeriksaan awal yang

krusial. Tahap ini dimulai ketika adanya laporan resmi, baik yang diajukan oleh korban secara langsung yang merasa dirugikan, maupun dari masyarakat umum yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah laporan diterima, Penyidik kepolisian memiliki peran sentral untuk segera melakukan pemeriksaan awal.

Pemeriksaan awal ini merupakan langkah investigatif fundamental yang melibatkan serangkaian kegiatan sistematis. Penyidik akan mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber, termasuk korban untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi, kerugian yang dialami, serta bagaimana dampak kejahatan tersebut. Selain korban, pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana juga akan diperiksa untuk mendengarkan versi cerita mereka, meskipun dalam konteks keadilan restoratif, fokusnya bukan semata-mata pada pengakuan bersalah, tetapi lebih pada pemahaman terhadap situasi. Tidak ketinggalan, saksi-saksi yang relevan, baik yang melihat, mendengar, maupun mengetahui informasi penting terkait kejadian, akan dimintai keterangan.

Seluruh proses pemeriksaan awal ini memiliki tujuan utama untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana, dalam kasus ini penganiayaan, telah terpenuhi secara memadai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Verifikasi unsur-unsur ini menjadi landasan awal yang menentukan apakah suatu kasus layak untuk diproses lebih lanjut, termasuk potensi untuk diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, atau memerlukan pendekatan hukum yang berbeda.

2. Penilaian Kelayakan Restorative Justice

Penyidik melakukan penilaian awal apakah kasus tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Setelah laporan diterima dan pemeriksaan awal selesai, penyidik akan menentukan apakah kasus tersebut cocok untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Penilaian ini tidak sembarangan; ada beberapa hal penting yang jadi pertimbangan.

a. Tingkat luka atau cedera yang dialami korban. Tingkat keparahan cedera korban. Kasus dengan luka ringan lebih sering dipertimbangkan untuk jalur restoratif.
b. Hubungan antara korban dan pelaku. Jika mereka saling mengenal atau punya hubungan sebelumnya, keadilan restoratif bisa lebih efektif dalam memperbaiki keretakan hubungan.
c. Persetujuan dari kedua belah pihak. Korbam dan pelaku harus sama-sama setuju dan mau terlibat dalam proses ini. Tanpa persetujuan mereka, penyelesaian restoratif tidak akan berjalan.
d. Tidak adanya motif kebencian atau kekerasan berulang. Kasus yang didasari kebencian mendalam atau menunjukkan pelaku sering mengulangi kekerasan biasanya tidak pas untuk pendekatan restoratif.

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, penyidik bisa memutuskan apakah kasus tersebut punya peluang besar untuk diselesaikan secara damai, memulihkan keadaan, dan memenuhi kebutuhan semua pihak, tanpa harus selalu berakhir dengan hukuman.

3. Mediasi Penal (Pertemuan Korban dan Pelaku)

Setelah sebuah kasus dianggap cocok untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, penyidik segera memfasilitasi pertemuan mediasi antara korban dan pelaku. Pertemuan ini diatur dengan sangat hati-hati oleh pihak kepolisian untuk memastikan suasananya aman, netral, dan mendukung dialog terbuka. Dalam mediasi ini, korban diberikan kesempatan penuh untuk mengungkapkan semua dampak yang mereka alami akibat kejahatan, baik itu kerugian fisik, materi, maupun luka emosional dan psikologis. Memberi ruang ini penting untuk proses penyembuhan mereka.

Di sisi lain, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan mereka secara jujur, meminta maaf dengan tulus, dan menunjukkan niat baik untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini berarti pelaku bersedia terlibat aktif dalam memperbaiki kerusakan dan

memulihkan keadaan, bisa melalui kompensasi, rehabilitasi, atau bentuk perbaikan lain yang disepakati bersama. Intinya, proses ini berfokus pada dialog konstruktif untuk mencapai pemahaman dan solusi yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar hukuman.

4. Kesepakatan dan Tindakan Pemulihan

Jika tercapai kesepakatan, korban dan pelaku menandatangani berita acara perdamaian. Setelah mediasi yang difasilitasi penyidik mencapai titik temu, puncaknya adalah ketika korban dan pelaku mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian disahkan dengan penandatanganan berita acara perdamaian, sebuah dokumen resmi yang mengikat kedua belah pihak pada komitmen yang telah disetujui. Berita acara ini menjadi bukti keberhasilan proses keadilan restoratif dan dasar untuk tindakan pemulihan selanjutnya. Tindakan pemulihan yang disepakati bervariasi, disesuaikan dengan kasus, kerugian, serta kebutuhan korban dan kemampuan pelaku. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan dan mendorong tanggung jawab konstruktif, bukan sekadar hukuman. Beberapa bentuk pemulihan umum meliputi:

a. Permintaan maaf secara tertulis/lisa, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bentuk pengakuan tulus atas kesalahan dan dampaknya.
b. Ganti rugi atau kompensasi, untuk mengganti kerugian materiil korban, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan barang.
c. Janji tidak mengulangi perbuatan, yaitu komitmen serius dari pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana serupa di masa depan, seringkali disertai dengan janji untuk mengikuti program rehabilitasi jika diperlukan.

5. Penghentian Penyidikan (SP3)

Apabila perdamaian telah dicapai dan disetujui, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh proses mediasi berhasil mencapai perdamaian yang disepakati oleh korban, pelaku, dan semua pihak terkait, tahap akhir dari mekanisme keadilan restoratif ini adalah penghentian kasus pidana.

Dalam situasi ideal ini, penyidik memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menunjukkan keberhasilan keadilan restoratif, yang secara efektif mengakhiri penanganan kasus di tingkat penyidikan tanpa perlu dibawa ke pengadilan.

Penting untuk diingat bahwa penerbitan SP3 ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku, merujuk pada undang-undang dan pedoman internal kepolisian tentang penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Ini memastikan bahwa meskipun kasus diselesaikan di luar jalur hukum biasa, prosesnya tetap sah dan memenuhi syarat formal. Dengan SP3, kasus pidana tersebut dianggap selesai secara hukum, memungkinkan semua pihak untuk melanjutkan proses pemulihan dan kembali ke kehidupan normal tanpa beban persidangan yang panjang. Langkah ini juga membuktikan bahwa sistem hukum mengakui manfaat penyelesaian konflik yang berfokus pada perdamaian dan perbaikan, bukan hanya pada hukuman.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative Justice

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, meskipun menjanjikan banyak manfaat, tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Memahami faktor-faktor ini krusial untuk mengoptimalkan implementasi pendekatan restoratif.

Faktor Pendukung:

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif sangat ditopang oleh beberapa elemen kunci yang menciptakan lingkungan yang kondusif. Faktor-faktor pendukung ini berperan penting dalam memfasilitasi proses perdamaian dan pemulihan:

1. Adanya Regulasi yang Menjadi Dasar Hukum (Perpol No. 8 Tahun 2021): Keberadaan payung hukum yang kuat dan jelas merupakan fondasi utama. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah contoh nyata dari regulasi yang memberikan legitimasi dan panduan operasional bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Adanya regulasi ini menghilangkan keraguan hukum dan memberikan kepastian bagi penyidik untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif, sehingga praktik ini tidak lagi dianggap sebagai inisiatif ad hoc melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Regulasi ini secara eksplisit mengizinkan dan bahkan mendorong penyelesaian kasus melalui jalur restoratif, memberikan dasar yang kuat bagi praktiknya di lapangan.Dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat.
2. Dukungan Masyarakat dan Tokoh Adat Setempat: Keadilan restoratif sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi komunitas. Dukungan yang kuat dari masyarakat luas, termasuk kesadaran akan manfaat pendekatan ini, serta peran aktif tokoh adat setempat, menjadi sangat vital. Di banyak wilayah di Indonesia, tokoh adat memiliki pengaruh besar dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik. Keterlibatan mereka dapat memfasilitasi proses mediasi, memberikan legitimasi sosial pada kesepakatan yang dicapai, dan mendorong kedua belah pihak untuk mematuhi hasil musyawarah. Kepercayaan masyarakat terhadap proses ini dan dukungan komunitas terhadap penyelesaian damai akan mempercepat dan memperkuat upaya restoratif.Peran aktif penyidik dalam memfasilitasi komunikasi.
3. Kemauan dari Korban dan Pelaku untuk Menyelesaikan Perkara secara Damai: Prinsip dasar keadilan restoratif adalah partisipasi sukarela. Oleh karena itu, kemauan yang tulus dari korban dan pelaku untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari penyelesaian damai adalah prasyarat mutlak. Tanpa kesediaan dari kedua belah pihak untuk berinteraksi dan mencapai mufakat, proses mediasi tidak akan dapat berjalan efektif. Kesadaran korban akan pentingnya pemulihan dan bukan hanya pembalasan, serta kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, adalah kunci utama keberhasilan proses restoratif. Ini menunjukkan adanya pergeseran mindset dari sekadar mencari pembalasan menjadi mencari solusi dan rekonsiliasi.
4. Peran Aktif Penyidik dalam Memfasilitasi Komunikasi: Penyidik dalam konteks keadilan restoratif tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang terampil. Peran aktif mereka dalam memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku sangat menentukan. Penyidik yang terlatih dalam teknik mediasi, mampu menciptakan lingkungan yang aman, netral, dan empatik, akan mempermudah jalannya dialog. Mereka membantu kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan, mendengarkan perspektif masing-masing, dan membimbing mereka menuju kesepakatan yang saling menguntungkan. Keterampilan komunikasi, kesabaran, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan adalah aset penting yang dimiliki oleh penyidik dalam menjalankan peran ini.

Faktor Penghambat:

Di samping faktor pendukung, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang dapat mempersulit atau bahkan menggagalkan penerapan keadilan restoratif. Mengidentifikasi hambatan-hambatan ini penting agar strategi mitigasi dapat dirumuskan secara efektif, sehingga potensi keadilan restoratif dapat terealisasi secara maksimal.

1. Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Korban dan Pelaku: Salah satu prinsip dasar mediasi restoratif adalah kesetaraan partisipan. Namun, dalam banyak kasus, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan (power imbalance) yang signifikan antara korban dan pelaku. Ini bisa terjadi karena perbedaan status sosial, ekonomi, usia, gender, atau bahkan karena sifat alami

hubungan mereka sebelum terjadinya tindak pidana. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi, korban mungkin merasa terintimidasi atau takut untuk berbicara jujur, sementara pelaku mungkin berusaha mendominasi atau memanipulasi proses. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka secara penuh dan menghalangi tercapainya kesepakatan yang adil dan sejati, karena korban mungkin merasa terpaksa atau tidak memiliki pilihan lain.Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Keadilan Restoratif: Meskipun konsep keadilan restoratif telah diintroduksi, kurangnya pemahaman yang luas di kalangan masyarakat menjadi hambatan besar. Masyarakat cenderung lebih familiar dan terbiasa dengan model peradilan retributif yang berorientasi pada penghukuman dan pembalasan. Konsep bahwa kejahatan adalah kerusakan hubungan yang perlu diperbaiki, bukan hanya pelanggaran hukum yang perlu dihukum, masih belum sepenuhnya diterima. Akibatnya, ada keraguan, skeptisisme, atau bahkan penolakan terhadap inisiatif restoratif, baik dari korban yang menuntut hukuman berat, pelaku yang tidak memahami tujuan pemulihan, maupun publik yang meragukan efektivitasnya. Kurangnya pemahaman ini juga bisa membuat masyarakat merasa bahwa keadilan restoratif adalah "jalan pintas" atau "keringanan hukuman" bagi pelaku, padahal esensinya adalah pertanggungjawaban yang lebih mendalam.
3. Hambatan Ekonomi (Ketidakmampuan Pelaku Membayar Ganti Rugi): Aspek penting dari keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian korban, seringkali dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi materiil. Namun, hambatan ekonomi dapat menjadi kendala serius, terutama jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Meskipun pelaku memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab, keterbatasan ekonomi dapat menghalangi mereka memenuhi kewajiban restoratif. Kondisi ini bisa menimbulkan kekecewaan pada korban yang mengharapkan kompensasi, serta frustrasi pada pelaku yang merasa tidak bisa memenuhi janji. Hal ini menuntut adanya kreativitas dalam mencari bentuk reparasi lain yang tidak melulu finansial, atau adanya mekanisme dukungan bagi pelaku untuk memenuhi kewajibannya.
4. Kekhawatiran Korban terhadap Keamanan Pascaperdamaian: Meskipun kesepakatan damai telah tercapai, kekhawatiran korban terhadap keamanan mereka pascaperdamaian seringkali menjadi penghambat psikologis. Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau ancaman, korban mungkin merasa tidak yakin apakah pelaku akan benar-benar menepati janji untuk tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindakan balasan. Rasa tidak aman ini bisa dipicu oleh sejarah hubungan antara korban dan pelaku, ancaman sebelumnya, atau kurangnya kepercayaan terhadap komitmen pelaku. Kekhawatiran ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat korban untuk sepenuhnya menerima hasil restoratif dan melanjutkan hidup dengan tenang. Penting bagi fasilitator dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan dan memantau implementasi kesepakatan secara cermat guna membangun kembali kepercayaan korban.

C. Analisis Terhadap Efektivitas Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan

Penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan di Polsek Mandonga menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan serta memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Pendekatan ini juga mampu menekan potensi konflik lanjutan dan memberikan solusi yang lebih memanusiakan. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas fasilitasi, transparansi, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, pelatihan aparat penegak hukum, serta sistem pengawasan terhadap implementasi kesepakatan damai agar keadilan benar-benar tercapai, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Polsek Mandonga, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor pendukung penerapan restorative justice di antaranya adalah adanya dasar hukum (Perpol), dukungan masyarakat dan tokoh adat, serta kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidakseimbangan relasi antara korban dan pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice, serta keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kompensasi.
2. Penerapan restorative justice di Polsek Mandonga telah berjalan cukup efektif, terutama dalam menangani kasus penganiayaan ringan. Proses ini dimulai dari penilaian kelayakan, mediasi antara korban dan pelaku, hingga tercapainya kesepakatan damai yang disahkan dalam berita acara perdamaian. Apabila kesepakatan tersebut dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka proses hukum dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021.
3. Secara umum, restorative justice mampu menjadi solusi penyelesaian perkara yang lebih adil dan humanis dalam kasus tindak pidana penganiayaan, terutama di tingkat kepolisian sektor seperti Polsek Mandonga. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan, edukasi, serta penguatan kelembagaan agar prinsip keadilan benar-benar tercapai bagi seluruh pihak.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya penyidik di Polsek Mandonga, diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi dalam memfasilitasi proses restorative justice, termasuk pelatihan mediasi, komunikasi empatik, dan perlindungan hak-hak korban.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**,** sebaiknya memberikan dukungan berupa regulasi turunan yang lebih rinci, serta penyediaan lembaga atau tim pendamping yang dapat memantau dan menilai hasil dari proses restorative justice secara berkelanjutan.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya**,** diharapkan dapat mengkaji lebih luas dengan menambahkan data kuantitatif dan membandingkan dengan wilayah atau unit kepolisian lain, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

AbuAlRoos, N.J., Amin, N.A.B. and Zainon, R., 2019, Conventional and new lead-free radiation shielding materials for radiation protection in nuclear medicine: A review. *Radiation Physics and Chemistry*, *165*, p.108439.

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Dellyana, Shant. (1988) *Konsep Penegak Hukum.* Jakarta: Liberty, halaman 32.

Harris, N. (2006). Victim Participation in Restorative Justice: Theoretical and Practical Issues. Victims & Offenders, 1(1), 107-130.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Komisi 3 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. BAB I Pasal 1. (2025).

Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

Lamintang, P. A. F., 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

Marshall, T. (1999). Restorative Justice: An Overview. Home Office Research Study.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 59.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram; Unram Press 2020).

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), h.

15 &129.s
Newburn, T. (2007). Criminology. London: Willan Publishing
Sanjaya, A. (2020). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum
Shapland, J., et al. (2008). Restorative Justice: The Evidence. The Ministry of Justice Research Series
Tirtaamidjaja, 1955, Pokok Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hlm. 174.
Umbreit, M. S., & Roberts, A. (1996). A Training Manual for Victim-Offender Mediation. University of Minnesota.)
Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.